



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 28/Pdt.G/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LASMA ROHANI SIBURIAN , Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Dusun I Perkebunan Amal Tani Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

----- M E L A W A N -----

MARTIN SYAH ADIL KEMBAREN, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kinangkong Desa Kuta Gajah Kecamatan Kuta Mbaru Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.STB tanggal 13 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.STB tanggal 16 September 2013 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 September 2013 di bawah Register Nomor: 28/Pdt.G./2013/PN.STB., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, karena telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binjai Langkat pada tanggal 11 Pebruari 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/CATPIL/2005 tertanggal 20 Juli 2005 ;
- Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana layaknya suami gugat isteri, bertempat tinggal di rumah milik perusahaan tempat Penggugat bekerja di Dusun Amal Tani Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selama menjalani ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ALEXANDER SEMBIRING** saat ini berumur 13 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulanya rukun, damai dan harmonis namun mulai retak sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat mulai bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan sering melakukan penganiayaan kepada diri Penggugat ;
- Bahwa akibat perubahan sikap Tergugat tersebut pertengkaran semakin sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada akhirnya tidak ada kecocokan lagi dan sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dimana Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;

- Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi dan pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berulang kali berusaha mendamaikannya akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil ;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat merasa tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan merasa sebaliknya lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/CATPIL/2005, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatatkan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah hadir di persidangan namun untuk selanjutnya pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang mana relaas panggilan sebagian telah diterima dan ditandatangani oleh pihak Tergugat sedangkan sebagian lagi disampaikan melalui Kepala Desa Kuta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah untuk disampaikan kepada pihak Tergugat hingga secara yuridis relaas panggilan tersebut telah sah namun pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Oktober 2013, untuk Pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pihak Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan upaya perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yakni **SOHE, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, akan tetapi proses

Mediasi telah gagal dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut dinyatakan gagal sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir pada persidangan tersebut hanya pihak Penggugat, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap baik sendiri maupun mengirimkan orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil sebagaimana Relas panggilan yang resmi dan sah, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang gugatannya tersebut, pihak Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya yakni sebagai berikut :

5. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/CATPIL/2005, putus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu seorang anak laki-laki yang bernama ALEXANDER YUDHATANA KEMBAREN kepada Penggugat ;
8. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatatkan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya berupa *fotocopy* surat-surat yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, surat-surat bukti mana berupa :

1. Foto Copy Surat Pasu-Pasu Tumbuk/ Pemberkatan Perkawinan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Binjai - Langkat Nomor 3233 tanggal 11 Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Kaban, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 48/CATPIL/2005 tanggal 26 Juli 2005 telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Martin Syah Adil Kembaren yang dikeluarkan oleh Kepala Badan KKB Capil Kabupaten Langkat, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/AK-K/2000 atas nama ALEXANDER YUDHATANA KEMBAREN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Binjai, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan salinan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1205016605760003 atas nama Lasma Rohani Br Siburian, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana sebelum didengar keterangannya saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi A S N A H** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Dusun II Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Bidan di Klinik Perkebunan Amal Tani namun setahu saksi bahwasanya Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat pada tanggal 11 Pebruari 1999 namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan atau tidak ;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alexander Sembiring yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar selama 3 (tiga) tahun menjadi tetangga Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun saksi melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini terjadi permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat ;

- Bahwa benar Tergugat jarang pulang ke rumah mereka yakni di Dusun II Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan mengurus kebun milik orang tuanya di daerah Marike Kabupaten Langkat dan kurang lebih 1 (satu) bulan sekali Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani ;
- Bahwa benar setiap Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani pastilah terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengar Tergugat memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan menggunakan bahasa Karo kepada Penggugat dan saksi tidak mengerti artinya namun saat itu saksi melihat Penggugat menangis ;
- Bahwa benar pada tahun 2013 ini saksi mendengar dan melihat pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu saksi mendengar suara minta tolong dari dalam rumah Penggugat namun saksi dan tetangga tidak berani masuk ke dalam rumah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah dan menurut pengakuan Penggugat bahwa saat itu ianya dipukul oleh Tergugat pada bagian kepalanya ;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Penggugat lari ke rumah Kepala Desa namun Tergugat menyeret Penggugat untuk pulang ke rumah mereka ;
- Bahwa benar Penggugat pernah datang kepada saksi dan meminta maaf karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga membuat keributan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain itu Tergugat juga pernah mengambil barang-barang dari dalam rumah seperti TV dan Kulkas dan terakhir yang saksi ketahui bahwasanya Tergugat membawa sepeda motor milik Penggugat secara paksa karena saat itu mereka bertengkar ;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah mereka pastilah terjadi pertengkaran dan tidak jarang Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan saat itu Penggugat cuma bisa menangis saja ;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi rumah tangga mereka adalah Penggugat dari pekerjaannya sebagai Bidan di Perkebunan Amal Tani karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat pihak keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Penggugat di perkebunan Amal Tani dengan maksud untuk menasehati Tergugat agar tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saat itu Tergugat mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun Tergugat masih tetap melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi dan masyarakat perkebunan Amal Tani tidak berani melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak berwajib karena takut terhadap ancaman dari Tergugat karena Tergugat selalu mengatakan “jangan berani melapor kalau tidak awas” dan setiap datang ke perkebunan Amal Tani Tergugat selalu membawa golok atau parang sehingga masyarakat perkebunan Amal Tani menjadi takut ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi dan saat ini Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah pisah rumah dan anak mereka yang bernama Alexander Sembiring ikut bersama dengan Penggugat ;

- Bahwa benar anak mereka yakni Alexander Sembiring saat ini saat ini bersekolah dan tinggal di asrama Binjai karena di daerah perkebunan Amal Tani tidak ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga Penggugat menyekolahkan anaknya di Binjai dan setahu saksi Penggugatlah yang membiayai sekolah dan asrama atau tempat tinggal anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga yang membiayai rumah tangga mereka dan Penggugat tidak pernah mengeluh ;
- Bahwa benar saat ini Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;

2. **Saksi THOMSON PARLINDUNGAN SIBURIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan saat ini tinggal bersama orang tua di Sidikalang ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Binjai-Langkat pada tanggal 11 Pebruari 1999 dan ketika Penggugat menikah dengan Tergugat saksi masih berusia 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alexander Sembiring yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Marike ;
- Bahwa benar Penggugat berprofesi sebagai seorang Bidan pada perkebunan Amal Tani sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan setahu saksi bahwasanya Tergugat bekerja di kebun milik orang tuanya dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Marike Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun belakangan sekitar tahun 2005 terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka hingga akhirnya berbuntut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan pertengkaran antara mereka diwarnai dengan adanya kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat ada luka gores di tangan Penggugat seperti bekas cakaran dan Penggugat mengakui bahwasanya ianya telah dianiaya oleh Tergugat ;
- Bahwa benar sekira bulan April 2013 saksi dan pihak keluarga mendapat laporan bahwasanya terjadi pertengkaran dan terjadi pemukulan terhadap Penggugat sehingga saksi bersama dengan ibu saksi, kakak saksi, ibu Tergugat dan abang Tergugat datang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani dan saat itu mereka berhasil didamaikan dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2013 terjadi pertengkaran lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga datang kembali ke rumah mereka dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak namun saat itu tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak hadir saat itu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi melihat ada luka lebam dan memar pada kaki Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat luka lebam dan memar tersebut diakibatkan perbuatan Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya tidak mungkin dapat bersatu lagi dalam satu rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga mereka tersebut ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga bukan karena masalah ekonomi meskipun Penggugat bekerja sebagai Bidan pada perkebunan Amal Tani dan Penggugatlah yang menafkahi biaya rumah tangga dan membiayai sekolah atau pendidikan anaknya namun Penggugat tidak pernah mengeluh karena Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan Penggugat pernah memberikan modal untuk kebun yang dikerjakan oleh Tergugat namun tidak memperoleh hasil ;
- Bahwa benar Tergugat jarang pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani dan walaupun pulang maka 1 (satu) bulan sekali dan menurut keterangan yang didengar dari Penggugat bahwasanya ketika Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani, Tergugat sering marah-marah hingga berujung kepada pertengkaran dan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran dan mereka menikah atas dasar cinta dan suka sama suka dan tidak dijodohkan ;



- Bahwa benar setahu saksi tidak ada pria atau wanita lain dalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alexander Ginting sejak dahulu sampai dengan sekarang dibawah pengasuhan dari Penggugat dan Penggugat juga yang menafkahi rumah tangga dan membiayai pendidikan atau sekolah anaknya dari pekerjaannya sebagai Bidan ;
- Bahwa benar anak mereka yakni Alexander Sembiring saat ini saat ini bersekolah dan tinggal di asrama Binjai karena di daerah perkebunan Amal Tani tidak ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga Penggugat menyekolahkan anaknya di Binjai dan setahu saksi Penggugatlah yang membiayai sekolah dan asrama atau tempat tinggal anaknya tersebut ;
- Bahwa benar saat ini Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa saat ini ibu saksi tidak dapat hadir ke persidangan menjadi saksi dikarenakan sedang berada di Jepang ;

3. Saksi B O I N A H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Dusun II Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar Penggugat merupakan seorang Bidan di Klinik Perkebunan Amal Tani namun setahu saksi bahwasanya Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat idak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen yang



dilaksanakan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat pada tanggal 11 Pebruari 1999 namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan atau tidak ;

- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alexander Sembiring yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar selama 7 (tujuh) tahun menjadi tetangga Penggugat saksi melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat jarang pulang ke rumah mereka yakni di Dusun II Perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan mengurus kebun milik orang tuanya di daerah Marike Kabupaten Langkat dan kurang lebih 1 (satu) bulan sekali Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani ;
- Bahwa benar setiap Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani pastilah terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan saksi sering mendengar Tergugat memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan saat itu saksi melihat Penggugat menangis ;
- Bahwa benar pada tahun 2013 ini saksi mendengar dan melihat pertengkaran hebat terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu saksi mendengar suara minta tolong dari dalam rumah Penggugat namun saksi dan tetangga tidak berani masuk ke dalam rumah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan Penggugat bahwa saat itu ianya dipukul oleh Tergugat pada bagian kepalanya ;

- Bahwa selain itu saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Penggugat lari ke rumah Kepala Desa namun Tergugat menyeret Penggugat untuk pulang ke rumah mereka ;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa benar selain itu Tergugat juga pernah mengambil barang-barang dari dalam rumah seperti TV dan Kulkas dan terakhir yang saksi ketahui bahwasanya Tergugat membawa sepeda motor milik Penggugat secara paksa karena saat itu mereka bertengkar dan setahu saksi saat itu Penggugat membiarkannya dengan alasan daripada ribut ;
- Bahwa setiap kali Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani pastilah terjadi pertengkaran dan tidak jarang Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi rumah tangga mereka adalah Penggugat dari pekerjaannya sebagai Bidan di Perkebunan Amal Tani karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat pihak keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Penggugat di perkebunan Amal Tani dengan maksud untuk menasehati Tergugat agar tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saat itu Tergugat mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun Tergugat masih tetap melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan masyarakat perkebunan Amal Tani tidak berani melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak berwajib karena takut terhadap ancaman dari Tergugat karena Tergugat selalu mengatakan “jangan berani melapor kalau tidak awas” dan setiap datang ke perkebunan Amal Tani Tergugat selalu membawa golok atau parang sehingga masyarakat perkebunan Amal Tani menjadi takut ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan anak mereka yang bernama Alexander Sembiring ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa benar anak mereka yakni Alexander Sembiring saat ini saat ini bersekolah dan tinggal di asrama Binjai karena di daerah perkebunan Amal Tani tidak ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga Penggugat menyekolahkan anaknya di Binjai dan setahu saksi Penggugatlah yang membiayai sekolah dan asrama atau tempat tinggal anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga yang membiayai rumah tangga mereka dan Penggugat tidak pernah mengeluh ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saat ini Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;

4. **Saksi SONDANG HANNA SIBURIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan saat ini tinggal bersama orang tua di Sidikalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat pada tanggal 11 Pebruari 1999 dan ketika Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak hadir karena bekerja di Jakarta ;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alexander Sembiring yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di perkebunan Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Marike karena mengurus kebun milik orang tua Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat berprofesi sebagai seorang Bidan pada perkebunan Amal Tani sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan setahu saksi bahwasanya Tergugat bekerja di kebun milik orang tuanya dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Marike Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan pacaran namun hubungan tersebut tidak diketahui oleh orang tua saksi dan orang tua saksi sempat terkejut ketika mengetahui bahwa Penggugat hendak menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwasanya ianya mau menikah dengan Tergugat karena Tergugat termasuk kategori laki-laki nekat begitu halnya ketika hendak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa benar setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun belakangan sekitar tahun 2005 terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya berbuntut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan pertengkaran antara mereka diwarnai dengan adanya kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat ada luka gores di tangan Penggugat seperti bekas cakaran dan Penggugat mengakui bahwasanya ianya telah dianiaya oleh Tergugat ;
- Bahwa benar sekira bulan April 2013 saksi dan pihak keluarga mendapat laporan bahwasanya terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga saksi bersama dengan ibu saksi, kakak saksi, ibu Tergugat dan abang Tergugat datang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani dan saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2013 terjadi pertengkaran lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga datang kembali ke rumah mereka dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak namun saat itu tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak hadir dan saat itu saksi melihat ada luka lebam dan memar pada kaki Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat luka lebam dan memar tersebut diakibatkan perbuatan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya tidak mungkin dapat bersatu lagi dalam satu rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya pertengkaran yang terus menerus dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga mereka tersebut ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga bukan karena masalah ekonomi meskipun Penggugat bekerja sebagai Bidan pada perkebunan Amal Tani dan Penggugatlah yang menafkahi biaya rumah tangga dan membiayai sekolah atau pendidikan anaknya namun Penggugat tidak pernah mengeluh karena Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa benar Tergugat jarang pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani dan walaupun pulang maka 1 (satu) bulan sekali dan menurut keterangan yang didengar dari Penggugat bahwasanya ketika Tergugat pulang ke rumah mereka di perkebunan Amal Tani, Tergugat sering marah-marah hingga berujung kepada pertengkaran dan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran dan mereka menikah atas dasar cinta dan suka sama suka dan tidak dijodohkan ;
- Bahwa benar setahu saksi tidak ada pria atau wanita lain dalam rumah tangga mereka ;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alexander Ginting sejak dahulu sampai dengan sekarang dibawah pengasuhan dari Penggugat dan Penggugat juga yang menafkahi rumah tangga dan membiayai pendidikan atau sekolah anaknya dari pekerjaannya sebagai Bidan ;
- Bahwa benar anak mereka yakni Alexander Sembiring saat ini saat ini bersekolah dan tinggal di asrama Binjai karena di daerah perkebunan Amal Tani tidak ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga Penggugat menyekolahkan anaknya di Binjai dan setahu saksi Penggugatlah yang



membiayai sekolah dan asrama atau tempat tinggal anaknya tersebut ;

- Bahwa benar saat ini Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa saat ini ibu saksi tidak dapat hadir ke persidangan menjadi saksi dikarenakan sedang berada di Jepang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Desember 2013 dan selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah hadir di persidangan namun untuk selanjutnya pihak Tergugat tidak hadir atau datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh pihak Tergugat atau Kepala Desa sehingga secara yuridis telah sah namun pihak Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa persidangan dilanjutkan dan Penggugat dipandang telah mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Pasu-Pasu Tumbuk/ Pemberkatan Perkawinan Gereja Batak Karo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan (GBKP) Klasik Binjai - Langkat Nomor 3233 tanggal 11 Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Kaban dan surat bukti P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 48/CATPIL/2005 tanggal 26 Juli 2005 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi ASNAH, saksi THOMSON PARLINDUNGAN SIBURIAN, saksi BOINAH dan saksi SONDANG HANNA SIBURIAN, telah ternyata bahwa benar Penggugat LASMA ROHANI SIBURIAN telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan adat Batak Karo dengan seorang pria bernama MARTIN SYAH ADIL KEMBAREN (Tergugat) pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binjai-Langkat Kabupaten Langkat dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas yakni adanya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang sehingga menurut Penggugat perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 U.U. nomor 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Pasu-Pasu Tumbuk/ Pemberkatan Perkawinan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Binjai - Langkat Nomor 3233 tanggal 11 Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh Pdt. T. Kaban serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi ASNAH, saksi THOMSON PARLINDUNGAN SIBURIAN, saksi BOINAH dan saksi SONDANG HANNA SIBURIAN, telah ternyata bahwa benar Penggugat LASMA ROHANI SIBURIAN, telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan adat Batak Karo dengan seorang pria bernama MARTIN SYAH ADIL KEMBAREN (Tergugat) pada tanggal 11 Pebruari 1999 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Binjai-Langkat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 48/CATPIL/2005 tanggal 26 Juli 2005 yakni bukti P-2 sehingga secara hukum perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada awalnya perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun seiring dengan berjalannya waktu muncul ketidakharmonisan dimana Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya yakni Alexander Sembiring dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Marike dengan alasan untuk mengurus kebun milik orang tua Tergugat sehingga dikarenakan jarang bertemu dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah maka sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berujung pada adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASNAH dan saksi BOINAH yang merupakan tetangga Penggugat di Pekebunan Amal Tani bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan kurangnya frekuensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka di perkebunan Amal Tani dikarenakan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Marike sehingga keduanya jarang bertemu di rumah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi rasa suka, sayang, cinta dan saling membutuhkan satu sama lainnya sebagai sepasang suami isteri dan sejak awal tahun 2013 Tergugat sudah ringan tangan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang notabene adalah istrinya ;

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian itu sendiri tidak perlu dilihat dari siapakah yang menjadi penyebab perceraian atau apakah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain akan tetapi perlu dilihat dari sisi perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, karena jika hati dari kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin keduanya dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dalam suatu perkawinan terdapat hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang salah satunya disebabkan karena adanya pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam hal ini bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian maka dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis telah nyata bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berkesudahan dan diyakini sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun atau harmonis kembali dalam suatu bahtera rumah tangga yang mana yang menjadi penyebab pertengkaran adalah kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak adanya saling cinta, saling suka dan saling membutuhkan antara Penggugat dan Tergugat dan sebagai akibat dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut saat ini Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dari Tergugat dan mengajukan gugatan cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan **“Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”** dan di dalam Ayat (3) dinyatakan **“Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”** yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, serta diakui pula oleh Penggugat, bahwa memang benar diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, dimana penyebab percekocokan atau pertengkaran tersebut adalah tidak adanya lagi rasa saling cinta, saling suka dan saling membutuhkan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar dibentuknya suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomson Parlindungan Siburian dan saksi Sondang Hanna Siburian (keduanya adalah adik kandung Penggugat) yang mengatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dilandasi dasar cinta namun seiring berjalannya waktu dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anaknya terlebih lagi Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan lama kelamaan situasi tersebut membuat Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman dan tertekan dan berakibat Penggugat menjadi ketakutan bila berhadapan atau bertemu muka dengan Tergugat di samping itu Tergugat juga sibuk dengan pekerjaannya sebagai pekerja dan mengurus kebun orang tuanya dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Marike yang mengakibatkan frekuensi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang hingga berbuntut Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomson Parlindungan Siburian, Sondang Hanna Siburian, Asnah dan Boinah bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus mencapai puncaknya ketika sekira bulan April 2013 pihak keluarga Penggugat mendapat laporan bahwasanya terjadi pertengkaran dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga adik Penggugat yakni saksi Sondang Hanna Siburian bersama dengan ibu Penggugat dan adik Penggugat yakni Thomson Parlindungan Siburian, ibu Tergugat dan abang Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di perkebunan Amal Tani dan saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan Tergugat juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus 2013 terjadi pertengkaran lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga datang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak namun saat itu keduanya tidak berhasil didamaikan dikarenakan Tergugat tidak hadir dan saat itu saksi Sondang Hanna Siburian dan saksi Thomson Parlindungan Siburian melihat ada luka lebam dan memar pada kaki Penggugat yang mana menurut pengakuan Penggugat luka lebam dan memar tersebut diakibatkan perbuatan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelumnya telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin berpisah dari Tergugat sehingga menjadi bukti nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak berkesudahan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa mempengaruhi mental dan psikis Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis telah nyata bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak berkesudahan yang berujung pada adanya kekerasan fisik terhadap Penggugat dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut telah mengganggu kelangsungan bahtera perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terpenuhi syarat untuk adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwasanya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **ALEXANDER YUDHATANA KEMBAREN**, lahir di Binjai pada tanggal 08 April 2000 hal mana telah sesuai dengan bukti P-4 yakni Foto Copy Akta Kelahiran yang mana saat ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat dan saat ini bersekolah dan tinggal di asrama di Binjai dikarenakan tidak adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah tempat tinggal Penggugat dan berdasarkan keterangan para saksi bahwasanya selama ini Penggugat yang menafkahi dan membiayai kehidupan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan disamping masih memerlukan kasih sayang serta bimbingan yang cukup dari seorang ibu guna pembentukan kepribadian anak yang bersangkutan, juga secara batin anak yang masih di bawah umur masih harus selalu dekat dengan ibunya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal negative pada diri Penggugat dan Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang cakap dan dianggap mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239/K/Sip/1968/ tanggal 11 Maret 1969, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973/ tanggal 24 April 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27 K/Ag/1982/ tanggal 30 Agustus 1983, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik apabila anak tersebut tetap diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandungnya yaitu Penggugat sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang negatif dari si ibu, sehingga terhadap petitum angka 3 dari gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum apabila terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah untuk tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya demi perkembangan kepribadian atau kejiwaan anak yang bersangkutan serta demi alasan perlindungan kemanusiaan bagi anak itu untuk tumbuh dan berkembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kearah dewasa sehingga dipandang perlu untuk mewujudkan kesejahteraan si anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya termasuk kebutuhan hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya anak itu tidak terlantar dan terabaikan ;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan dan pemeliharaan secara hukum telah dinyatakan berada pada Penggugat namun kedua orang tua yakni Peggugat dan Tergugat wajib secara bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya hingga anak tersebut telah menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun dalam hal ini perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus dikarenakan perceraian sebagaimana diamanahkan didalam pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikarenakan hubungan darah antara Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tidak dapat diputuskan akibat Perceraian, selain itu sesuai dengan ketentuan BAB III Undang-undang. RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Tergugat tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam hal kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut sehingga para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua dari anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena angka 2 petitum gugatan tersebut dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 4 dapat dikabulkan yaitu kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat diperintahkan agar mengirim salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu (Vide pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 148/CATPIL/2005 PUTUS karena perceraian ;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu seorang anak laki-laki yang bernama ALEXANDER YUDHATANA KEMBAREN kepada Penggugat hingga dewasa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat guna dicatat dalam register untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: RABU, tanggal 08 JANUARI 2014 oleh kami: DARMINTO.H., S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, dan LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 09 JANUARI 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. AMIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

DARMINTO. H., S.H.M.H.



LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.

PANITERA PENGANTI

M. AMIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 985.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah)